



---

## IMPLENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYAKATAN KELAS 1 MANADO

*Implementation of Diversion for Children Faced with by Community Advisor Manado Class 1  
Guidance Center*

**Jan Dj Sinjo**

Balai Pemasarakatan Kelas 1 Manado, Indonesia

\*Email: yan.sinyo2005@gmail.com

\*Correspondence: Jan Dj Sinjo

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i03.854

### **ABSTRAK**

Anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum merupakan generasi terbaik bangsa yang menentukan masa depan Bangsa dan Negara Indonesia. Maju suatu bangsa ditentukan oleh Generasi muda termasuk Anak yang berhadapan dengan Hukum. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Manado adalah Aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Diversi terhadap perkara yang dilakukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan serta implentasi Pelaksanaan Diversi yang dilaksanakan Aparat Penegak Hukum. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum noramatif empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyakaratan mempunyai tugas dan fungsi sebagai peneliti, wakil fasilitator. Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat Pembimbimbing Kemasyarakatan bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum melaksanakan divesi. Pelaksanaan berjalan optimal apabila keterlibatan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim), pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat, serta diharapkan agar pembimbing kemasyarakatan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, kesamaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan upaya diversif.

**Kata Kunci:** Kesamaan Persepsi; Pembimbing Kemasyarakatan; Aparat Penegak Hukum

### **ABSTRACT**

*Children including children who face the law are the best generation of the nation that determines the future of the Indonesian Nation and State. The progress of a nation is determined by the younger generation including children who face the Law. Community Advisors at Manado Class 1 Correctional Center are law enforcement officers who have the task and function of carrying out Diversion on cases committed by Children Facing the Law article 7 paragraph 1 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to examine the rules and implementation of Diversion Implementation carried out by Law Enforcement Officers. The method used in this study is empirical noramative law. The results showed that the Community Supervisor has the task and function as a researcher, deputy facilitator. The results of Community Research made by the Community Supervisor are considered by law enforcement officials to carry out divesi. The implementation runs optimally if the involvement of law enforcement officials (police, prosecutors, judges), social workers, community leaders, and it is hoped that community mentors can develop knowledge,*

*common perceptions between Law Enforcement Officers in carrying out diversion efforts.*

**Keywords:** *Similarity of Perception; Community Advisor; Law Enforcement Officers*

---

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan Khusus, terutama perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan.

R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu Anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh.Akan tetapi,sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah,ironisnya Anak –anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan,tidak memiliki hak untuk bersuara,dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Dengan adanya kemajuan teknologi dan Ilmu pengetahuan secara langsung sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku anak. Dampak Negatif dari kemajuan teknologi salah satu internet meningkatkan angka kejahatan yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan Hukum seperti perkelahian, persetubuhan, pencurian dan lain –lain mengingkat secara signifikan. Untuk itu Anak yang berhadapan dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana patut dilindungi secara hukum dan sosial agar masa depan Anak yang berhadapan dengan Hukum lebih baik lagi serta stigma negative masyarakat bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum dapat tidak ada lagi.

Dalam beberapa tindak pidana yang dilakukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum melakukan tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dilaksanaan upaya Diversi ditingkat Aparat kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak dilaksanakan atau tidak melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan sehingga tidak jelas status Anak tersebut.

Atas dasar tersebut proses Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum belum berjalan optimal.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada riset ini merupakan hukum normative empiris yaitu dimana penelitian ini menerapkan terhadap ketentuan hukum normative pada setiap peristiwa dan kejadian hukum tertentu. Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian diolah menggunakan metode deskrif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aturan Terkait Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Dalam Undan-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat Penegak Hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana. Hal ini dipertegas lagi pada Undang-Undang Pemasarakatan No 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasarakatan pasal 56 bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan

1. Melakukan Pendampingan

2. Melakukan Pengawasan

3. Pembimbingan

Pada pendampingan diversifikasi sebagaimana pada pasal 7 ayat 1 Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Mengenai kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan wajib hadir dan hasil Penelitian kemasyarakatan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan upaya Diversifikasi. Pendampingan upaya Diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum memiliki tujuan agar ABH mendapat perlindungan, kepastian hukum dan memastikan hak anak terpenuhi.

Dalam UU SPPA ini, pengaturan pelaksanaan Diversifikasi bagi ABH ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan diatur secara jelas pada pasal 7 UU SPP. Bahwa tujuan dilaksanakan Diversifikasi sebagaimana diatur pada pasal 6 UU SPPA bertujuan, mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Dari penjabaran Undang-Undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jelas diatur Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Diversifikasi terhadap Anak berhadapan dengan hukum begitupula dengan unsur penegak hukum yang lain sementara PP 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.

Pada penjelasan Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan Upaya diversifikasi dimulai dari tingkat kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan pada prinsip-prinsip Undang-undang yang mengatur tentang Anak

**Implementasi Pendampingan Upaya Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Manado**

Problematika dalam implementasi pendampingan upaya diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah kurangnya pemahaman secara komprehensif dari pihak kepolisian yang menangani penyelidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Hal ini membuat penghormatan terhadap hak-hak anak menjadi tidak menentu.

Pada Tahap Pendampingan Upaya Diversifikasi setelah pihak kepolisian menerima Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk segera melaksanakan upaya diversifikasi dengan melibatkan para pihak hadir pada upaya diversifikasi hal sebagaimana diatur di Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat sentral pada pendampingan upaya diversifikasi sebagai peneliti, wakil fasilitator dan melaksanakan hasil kesepakatan diversifikasi dengan melakukan pengawasan.

**Melaksanakan sebagai Penelitian**

Pada pasal 57 ayat 2 UU No 12 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Laporan Penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan berisi: data pribadi Anak, keluarga, pendidikan dan Kehidupan sosial, latar belakang dilakukannya tindak pidana, keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, hal lain yang dianggap perlu, berita acara diversifikasi dan kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan. Hal ini yang menjadikan

bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai peneliti dan hasil Penelitian Kemasyarakatan dasar pertimbangan upaya diversifikasi maupun persidangan Anak di Pengadilan Negeri.

#### **Menjadikan Wakil Fasilitator**

Pada pasal 16 Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas tahun) bahwa Pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator dalam memimpin musyawarah diversifikasi bersama penyidik sebagai fasilitator walaupun dalam prakteknya dilapangan PK yang memimpin musyawarah Diversi. Pada pelaksanaan musyawarah diversifikasi Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Tujuan utama diversifikasi adalah pemulihan hubungan Anak dengan korban.

#### **Melakukan Pengawasan**

Pada tahap pengawasan ini atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan kepada penyidik untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi sebagaimana diatur pada pasal Pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan salah satu dari kesepakatan diversifikasi dilaksanakan setelah mendapat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Pelaksanaan Upaya Diversifikasi ditingkat aparat penegak hukum dikepolisian belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2) Pembimbing Kemasyarakatan sebagai unsur Aparat Penegak hukum mempunyai peran sangat penting dalam proses diversifikasi ditingkat Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Peran tersebut diantaranya Sebagai Peneliti, wakil fasilitator dan pembimbing yang melaksanakan pengawasan hasil kesepakatan diversifikasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

RA.Koesnan,2005,Susunan Pidana dan Negara Soialis Indonesia,Bandung,hal 12

Ade Suryaningsih,Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Bapas Powerkerto hal 16

Butarbutar, P., Sondakh, D., & Waha, C. (2023). Implementasi Pendampingan Pemeriksaan Awal Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado. *Journal on Education*, 5(2), 4462-4467.

Andih, S. M., Sondakh, D. K., & Lengkong, N. L. (2023). Mediasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado. *Journal on Education*, 5(2), 3904-3911.

Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339-358.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan). *Jurnal Retentum*, 2(1), 79-89.

Nugroho, T. A., & Kavling, J. H. R. R. S. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 69-84.

Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 61-70.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).